



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letjen Hertasning No. Telp (0411) 868073 Faks .869256 Makassar 93222

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR: 421.3/562/DP/III/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat Ketua YASDIK IMMIM Nomor: 013/ YASDIK IMMIM /II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dimaksud butir a di atas, maka dilakukan peninjauan oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan SMA Pesantren IMMIM Makassar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Wajib Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar

Memperhatikan: Semua ketentuan dan peraturan tentang Pendirian/Pembukaan sekolah baru SMA/SMK swasta yang berlaku

MEMUTUSKAN

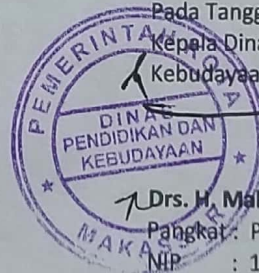
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan:
- a. Nama Yayasan/Badan : YASDIK IMMIM
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Makassar
 - c. Nama Sekolah : SMA Pesantren IMMIM
 - d. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Makassar
- KEDUA : Sekolah tersebut pada Diktum Pertama di atas dibina oleh YASDIK IMMIM
- KETIGA : YASDIK IMMIM bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar tentang penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan
- KEEMPAT : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari YASDIK IMMIM atau Badan Penyelenggara yang bersangkutan
- KELIMA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah/yayasan ternyata tidak dapat memenuhi Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah
- KEENAM : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Izin, wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 20 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Makassar



Drs. H. Mahmud BM, M. Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19581231 198601 1 037

Tembusan:

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
7. Walikota Makassar sebagai laporan
8. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan
9. Ketua YASDIK IMMIM
10. Peringgal



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 2 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 10 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS PESANTREN IMMIM MAKASSAR

KEPADA YAYASAN DANA ISLAMIC CENTRE IMMIM (YASDIC IMMIM) UJUNG PANDANG

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Dana Islamic Centre Yasdic Immim Nomor:141/YASDIC IMMIM/XI/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/1442-PSMA/Disdik Tanggal : 11 Februari 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS Pesantren IMMIM Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 04 Februari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Pesantren Immim Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Pesantren Immim Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 16-02-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan : Sertifikat Izin Operasional Sekolah Nomor:421.3/1562/DP/III/2014 Tanggal 20 Maret 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS PESANTREN IMMIM MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS PESANTREN IMMIM MAKASSAR**
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan
No. Telpon/HP : (0411)8958649 / (0411) 587770
NPWP : 01.484.860.0-804.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **17 FEB 2021**

ALY GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Dana Islamik Centre Yaadli Immim
6. Kepala SMAS Pesantren Immim Makassar
7. Peringatan

SIMAP PTSP 16-02-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

